



**PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memutuskan dan mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon:

Erick Verstraeten, SE. MSC, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan B Nomor 5  
Cipinang Muara III Jakarta Timur, Nik : 3175030105630005.  
Selanjutnya disebut Pemohon I ;

Richki Aulia Rahma, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, alamat : Komplek  
Nata Endah Blok J Kabupaten Bandung, Nik :  
3204085806690005. Selanjutnya disebut Pemohon II ;

Dalam Hal ini telah memberikan kuasa kepada Agus  
Sutarsa, SH Advokat pada kantor ADVOKAT AGUS  
SUTARSA, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Batu Indah I  
No. 24 Kel. Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota  
Bandung . Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2022,  
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung  
Kelas IA tanggal 11 April 2022, Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb tentang  
Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung  
Kelas IA, Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 11 April 2022, tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para  
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26  
Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale  
Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 160/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 11  
April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I berdomisili di Jakart Timur, Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa sejak tahun 2004, Para Pemohon telah membina hubungan pribadi sehingga telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - Ariel William Verstraeten, laki – laki, lahir di Bandung pada tanggal 7 November 2005. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204 – LT - 2210 2015 – 0368 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung, tercantum dalam Akta kelahiran anak laki-laki dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
  - Karyn Evelyn Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 April 2007. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204 – LT – 22102015 – 0361 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
  - Bernadine Viola Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Januari 2009. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204 – LT – 22102015 – 0353 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
  - Ashyfa Callysta Felove Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2010. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204 – LT – 22102015 – 0357 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
3. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I & Pemohon II) telah menikah secara Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Martinur Keuskupan Bandung pada tanggal 8 Februari 2017. Sesuai dengan Surat Keterangan No : SK / PRK – SM / IX / 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Martinus Keuskupan Bandung. Untuk selanjutnya Pernikahan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Bandung yang tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor : 3204 – KW – 09022017 - 0001 ;
4. Bahwa untuk adanya Tertib Administrasi Hukum, dan Kepentingan di Kemudian hari, Para Pemohon berkeinginan menyesuaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tercantum : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma, diberikan catatan pinggir menjadi : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami–

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri bernama Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma. Untuk anak-anak lainnya dari Para Pemohon juga akan diajukan Permohonan Pengesahan Anak masing-masing secara terpisah;

5. Bahwa untuk maksud diatas Para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Pengesahan Anak, tertanggal 2 Maret 2022, yang diketahui oleh RT.07 RW.07 Kabupaten Bandung ;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara Permohonan ini, berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I & Pemohon II ;
2. Menyatakan anak yang bernama : Bernadine Viola Verstraeten, adalah anak sah yang lahir dari pasangan suami isteri : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma ;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204- LT-22102015-0357 mengenai Pengesahan Anak, bahwa Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami-isteri bernama Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;
4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I & Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ini pada pokoknya adalah memohon Penetapan untuk menyatakan anak yang bernama : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten, adalah anak sah yang lahir dari pasangan suami isteri : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3175030105630005 atas nama Erick Verstraeten, SE. MSC yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadaya Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta;
2. P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3204085806690005 atas nama Richki Aulia Rahma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. P-3 : Fotocopi Surat Keterangan No : SK / PRK – SM / IX / 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Martinus Keuskupan Bandung, yang menerangkan Erick Verstraeten, SE. MSC dan Richki Aulia Rahma telah menikah secara Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Martinus Keuskupan Bandung pada tanggal 8 Februari 2017 oleh Pastor Yohanes Baptista Sahir, Pr.;
4. P-4 : Fotocopi Akta Perkawinan Nomor : 3204 – KW – 09022017 – 0001 tertanggal 9 Februari 2017 yang menerangkan Erick Verstraeten, SE. MSC dan Richki Aulia Rahma telah menikah pada tanggal 8 Februari 2017 dihadapan pemuka agama Katholik RD Y. B. Sahir, Pr;
5. P-5 : Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22102015-0357 atas nama Ashyfa Callysta Felove Verstraeten yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 22 Oktober 2015;
6. P-6 : Fotocopi Surat Pernyataan Pengesahan Anak tertanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani yagn membuat pernyataan Erick Verstraeten, SE. MSC dan mengetahui Richki Aulia Rahma , Ketua RT.07 Asep Mulia dan Ketua RW.07 Agung H. Desa Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
7. P-7 : Fotocopi Kartu Keluarga No.3204091910150007 atas nama Kepala Keluarga Richki Aulia Rahma, alamat Komplek Nata Endah Blok J No. 24 RT.07 RW.07 A. Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan fotocopi bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi masing - masing bernama 1. Saksi Adam Rizki Dwi Yoga Zaki Bagarif, 2. Saksi Eva Cecilia Eka Yoga Bagarif yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Adam Rizki Dwi Yoga Zaki Bagarif:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah Bapak Tiri saksi sedangkan Pemohon II adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I berdomisili di Jalan B Nomor 5 Cipinang Muara III Jakarta Timur, Pemohon II berdomisili di Komplek Nata Endah Blok J Kabupaten Bandung;
- Bahwa sejak tahun 2004, Para Pemohon telah membina hubungan pribadi sehingga telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - ✓ Ariel William Verstraeten, laki – laki, lahir di Bandung pada tanggal 7 November 2005, tercantum dalam Akta kelahiran anak laki-laki dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
  - ✓ Karyn Evelyn Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 April 2007, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
  - ✓ Bernadine Viola Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Januari 2009, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
  - ✓ Ashyfa Callysta Felove Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2010, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;
- Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Martinus Keuskupan Bandung pada tanggal 8 Februari 2017 dan Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud dari permohonan pengesahan anak dari para pemohon adalah dikarenakan didalam akta kelahiran Ashyfa Callysta Felove Verstraeten disebutkan anak perempuan dari Ibu Richki Aulia

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma, dan demi tertibnya administrasi kependudukan didalam akta tersebut menjadi : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami – isteri bernama : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;

- Bahwa selain itu permohonan tersebut tidak bermaksud untuk menghindari masalah hukum atau penyelundupan hukum atau menghilangkan asal usul anak para pemohon, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat, semata-mata hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan dari para pemohon dan anak para pemohon;

## 2. Saksi Eva Cecilia Eka Yoga Bagarif:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah Bapak Tiri saksi sedangkan Pemohon II adalah Ibu kandung saksi;

- Bahwa Pemohon I berdomisili di Jalan B Nomor 5 Cipinang Muara III Jakarta Timur, Pemohon II berdomisili di Komplek Nata Endah Blok J Kabupaten Bandung;

- Bahwa sejak tahun 2004, Para Pemohon telah membina hubungan pribadi sehingga telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

✓ Ariel William Verstraeten, laki – laki, lahir di Bandung pada tanggal 7 November 2005, tercantum dalam Akta kelahiran anak laki-laki dari Ibu Richki Aulia Rahma ;

✓ Karyn Evelyn Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 April 2007, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;

✓ Bernadine Viola Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Januari 2009, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;

✓ Ashyfa Callysta Felove Verstraeten, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2010, tercantum dalam Akta Kelahiran anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma ;

- Bahwa kemudian Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Martinus Keuskupan Bandung pada tanggal 8 Februari 2017 dan Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung;

- Bahwa maksud dari permohonan pengesahan anak dari para pemohon adalah dikarenakan didalam akta kelahiran Ashyfa Callysta

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felove Verstraeten disebutkan anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma, dan demi tertibnya administrasi kependudukan didalam akta tersebut menjadi : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami – isteri bernama : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;

- Bahwa selain itu permohonan tersebut tidak bermaksud untuk menghindari masalah hukum atau penyelundupan hukum atau menghilangkan asal usul anak para pemohon, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat, semata-mata hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan dari para pemohon dan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Menyatakan anak yang bernama : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten, adalah anak sah yang lahir dari pasangan suami isteri : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon dalam kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Erick Verstraeten, SE. MSC (Pemohon I) berdomisili di Jalan B Nomor 5 Cipinang Muara III Jakarta Timur, P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Richki Aulia Rahma (pemohon II) berdomisili Komplek Nata Endah Blok J Kabupaten Bandung, serta bukti P-7 berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richki Aulia Rahma, alamat Komplek Nata Endah Blok J No. 24 RT.07 RW.07 A. Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, bukti tersebut membuktikan bahwa salah satu Pemohon bertempat tinggal di Komplek Nata Endah Blok J No. 24 RT.07 RW.07 A. Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan dari Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang tersebut Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil menyatakan Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, kemudian dalam ayat (2) menyatakan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Pencatatan Pengesahan Anak itu prosesnya ada 2 yaitu pertama pengesahan anak yang lahir setelah adanya perkawinan secara agama, yang kedua Pengesahan anak yang lahir sebelum adanya perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22102015-0357 atas nama Ashyfa Callysta Felove Verstraeten lahir di Bandung pada tanggal 22 Januari 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 22 Oktober 2015, bukti P-3 berupa Surat Keterangan No: SK/PRK-SM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Martinus Keuskupan Bandung, yang menerangkan Erick Verstraeten, SE. MSC dan Richki Aulia Rahma telah menikah secara Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Martinus Keuskupan Bandung pada tanggal 8 Februari 2017 oleh Pastor Yohanes Baptista Sahir, bukti P-4 berupa Akta Perkawinan Nomor: 3204-KW-09022017-0001 tertanggal 9 Februari 2017 yang menerangkan Erick Verstraeten, SE. MSC dan Richki Aulia Rahma telah menikah pada tanggal 8 Februari 2017 dihadapan pemuka agama Katholik RD Y. B. Sahir, Pr, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pengesahan Anak tertanggal 2 Maret 2022 yang dibuat oleh Pemohon I Erick Verstraeten, SE. MSC dan sepengetahuan dari Pemohon II Richki Aulia Rahma, dengan diketahui oleh Ketua RT.07 Asep Mulia dan Ketua RW.07 Agung H. Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Ashyfa Callysta Felove Verstraeten adalah benar anak dari para pemohon, yang lahirnya anak pemohon sebelum para pemohon menikah secara agama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan para saksi tersebut diatas diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Ashyfa Callysta Felove Verstraeten adalah anak dari para pemohon Erick Verstraeten, SE. MSC dan Richki Aulia Rahma, dan anak para pemohon Ashyfa Callysta Felove Verstraeten lahir sebelum para pemohon Erick Verstraeten, SE. MSC dan Richki Aulia Rahma menikah secara agama, serta perkawinan dari para pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah dapat dibenarkan oleh hukum oleh karenanya petitum ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pencatatan pengesahan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 3204–LT–22102015–0357 atas nama Ashyfa Callysta Felove Verstraeten yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 22 Oktober 2015, bukti P-3 berupa Surat Keterangan No : SK / PRK – SM / IX / 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Martinus Keuskupan Bandung, bukti P-4 berupa Akta Perkawinan Nomor : 3204 – KW – 09022017 – 0001 tertanggal 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pengesahan Anak tertanggal 2 Maret 2022, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Ashyfa Callysta Felove Verstraeten adalah benar anak dari para pemohon, kemudian para pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan didalam akta kelahiran Ashyfa Callysta Felove Verstraeten disebutkan anak perempuan dari Ibu Richki Aulia Rahma, dan demi tertibnya administrasi kependudukan didalam akta tersebut menjadi : Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami – isteri bernama : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma, selain itu permohonan tersebut tidak bermaksud untuk menghindari masalah hukum atau penyelundupan hukum atau menghilangkan asal usul anak para pemohon, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat, semata-mata hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan dari para pemohon dan anak para pemohon;

Menimbang, dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-22102015-0357 mengenai Pengesahan Anak, bahwa Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami – isteri bernama : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma, dengan demikian petitum ke 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama: Ashyfa Callysta Felove Verstraeten, adalah anak sah yang lahir dari pasangan suami isteri: Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-22102015-0357 mengenai Pengesahan Anak, bahwa Ashyfa Callysta Felove Verstraeten anak perempuan dari suami-isteri bernama : Erick Verstraeten dengan Richki Aulia Rahma;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh R. Zaenal Arief, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Desvriyanti, S.H.

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Desvrianti, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H.,M,H

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	<u>Rp. 195.000,00</u>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)